



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, perlu penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang sebelumnya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi diserahkan kepada Pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa untuk memungut biaya administrasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- e. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lain ;
- f. Badan usaha/perusahaan jasa konstruksi adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi ;
- g. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ;
- h. Klasifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya ;
- i. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Ijin yang diberikan bagi badan usaha/perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

**B A B II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang konstruksi.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah badan usaha yang memperoleh ijin usaha jasa konstruksi.

B A B II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

B A B III PERUINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Badan usaha nasional yang menyeienggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tatacara dan persyaratan pemberian ijin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan kualifikasi perusahaan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Kecil (K) ;
 - b. Perusahaan Menengah (M) ;
 - c. Perusahaan Besar (B) ;
- (2) Struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Formulir permohonan IUJK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan ;
 - b. Sertifikat IUJK :
 1. Perusahaan Kecil 2 (K2) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Perusahaan Kecil 1 (K1) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Perusahaan Menengah 2 (M2) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. Perusahaan Menengah 1 (M1) sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 5. Perusahaan besar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Pacitan.

B A B VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi yang besarnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ;

B A B VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. Pembekuan ijin usaha ;
 - c. Pencabutan ijin usaha ;
- (2) Sanksi dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan ;
- (3) Ketentuan sanksi administrasi dan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilimpahkan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 16

Ijin usaha jasa konstruksi yang telah dimiliki oleh pengusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitaa
Pada tanggal 21 - 3 - 2002

BUPATI PACITAN


SUTRISNO

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Ijin usaha jasa konstruksi yang telah dimiliki oleh pengusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2002


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 25 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 3 Seri C.